

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan di Indonesia tentu memiliki kegiatan audit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan dengan tujuan akhirnya adalah agar dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap anggota perusahaan secara efektif, atau lebih jauh lagi mencapai efektivitas optimal. Manajemen Perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menegaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak luar, dimana pihak luar perusahaan juga memerlukan pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya oleh publik. Salah satu profesi yang dipercayakan oleh masyarakat ataupun perusahaan adalah Profesi Akuntan Publik. Dalam hal ini jasa akuntan publik yaitu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Manajemen perusahaan dan pihak luar memerlukan jasa profesional yang independen, kompeten, dan tepat waktu dalam melaksanakan audit (akuntan publik). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang telah diaudit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Mulyadi (2014:26) profesi akuntan publik di Indonesia mengharuskan para anggotanya untuk secara periodik mengikuti pendidikan berkelanjutan, agar mereka tetap memperoleh izin praktik sebagai akuntan publik. Menurut SK

/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 Pasal 17(Indonesia 1997), Akuntan Publik Wajib menjadi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntansi Publik dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Berdasarkan Pernyataan Standar Audit (PSA) No.01 *Securities Act* Seksi 105 Standar Umum meliputi tiga hal yaitu;

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesinya (kompetensianya) dengan cermat dan seksama.

Standar umum pertama, berhubungan dengan keahlian yang cukup bagi seorang auditor dan peningkatannya. Keahlian auditor diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang auditing, akuntansi dan industri klien. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tersebut untuk menjadi auditor. Pengetahuan dan Pengalaman sangat diperlukan oleh auditor dalam melaksanakan audit, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas audit.

Standar umum kedua, berhubungan dengan sikap mental yang berkenaan dengan independensi dan bagaimana mempertahankannya, kebutuhan mental auditor dalam melakukan audit. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor kearah fraud (kecurangan) dan kebutuhan mental. Perikatan berkenaan dengan Beban Kerja dimana hal tersebut berkenaan dengan

anggaran waktu audit. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan audit sangat mempengaruhi kualitas audit, namun disisi lain hal tersebut merupakan suatu tuntutan / Beban Kerja bagi auditor.

Standar umum ketiga, berhubungan dalam kemahiran profesinya dengan cermat dan seksama agar dalam melaksanakan prosedur audit dapat berjalan dengan baik dan benar. Kemungkinan auditor menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Standar ini turut berkenaan dengan Profesionalisme auditor atau tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit sesuai undang-undang, peraturan, profesi dan sosial. Kesadaran Auditor terhadap audit yang dilaksanakan menyangkut dengan Pengabdian terhadap profesi, Tanggung jawab sosial, serta hubungan sesama profesi dinilai sesuai dengan standar yang berlaku.

Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa “Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit”. Keyakinan atas kompetensi dan kecukupan bahan bukti diperlukan untuk menentukan sifat, lingkup, saat pengujian, dan menetapkan staf yang akan melakukan pekerjaan.

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak kesenjangan yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kasus yang menimpa akuntan publik Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Alhasil, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Pendapatan yang dimaksud terkait dengan penjualan Kaveling Siap Bangun (Kasiba) yang diakui dengan metode akrual penuh, meskipun dalam LKT yang dimaksud tidak diungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Atas kesalahan ini, OJK juga memberikan sanksi kepada Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro alias Bentjok sebesar Rp 5 miliar karena bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Alhasil, MRYX juga diminta untuk melakukan *restatement* atas LKT 2016 dengan merevisi perolehan pendapatan.

Pada Juni lalu, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) juga mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. Sementara, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, hanya mendapatkan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur. Nilai perjanjian yang dimaksud

mencapai US\$ 239,94 juta. Kekeliruan ini menyebabkan perusahaan mampu mencatatkan keuntungan sebesar US\$ 809.946, dari sebelumnya rugi US\$ 216,58 juta. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan auditor tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia.

Kasus lain mengenai penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan KAP Amir Abdi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan yang masih dalam proses penyelidikan terkait *over statement* pada LKT 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Penggelembungan ditemukan setelah manajemen baru AISA meminta dilakukan investigasi atas LKT perusahaan tahun 2017. Hasil investigasi menemukan *over statement* hingga Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food dan sebesar Rp 662 miliar pada pos penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis Food. Ditemukan pula dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Menariknya, investigasi atas lapkeu AISA ini dilakukan oleh EY. Khusus KAP ini, karena masih dalam penyelidikan, OJK belum merilis sanksi.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi laporan audit menjadi berkualitas diantaranya adalah independensi, profesionalisme, etika yang dimiliki auditor serta pengalaman kerjanya. Profesionalisme dan independensi auditor dipandang berkaitan dengan kualitas audit baik dengan proses maupun hasil audit. Auditor berpengalaman memiliki keunggulan, diantaranya dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab terjadinya kesalahan.

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman ketika seorang auditor melakukan audit agar menghasilkan audit yang berkualitas.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Secara garis besar profesionalisme berarti seorang auditor wajib melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan dalam melakukan audit laporan keuangan (Kristianto & Hermanto 2017).

Menurut Wiratama & Budiarta (2015) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Sikap profesionalisme yang ditunjukkan oleh auditor merupakan sikap yang mencerminkan tindakan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan sikap profesionalisme yang tinggi dapat mencerminkan seberapa berkualitasnya seorang auditor dalam menjalankan kewajibannya. Begitu juga dalam melakukan pengauditan pada laporan keuangan. Dengan sikap profesionalisme yang dimiliki auditor tentunya akan menjadikan auditor tersebut sebagai seseorang yang cekatan dalam memeriksa laporan keuangan. Sehingga kemungkinan deteksi salah saji serta kejanggalan dalam laporan keuangan yang diauditnya dapat diminimalisir sehingga opini yang dihasilkan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianto & Hermanto (2017) menemukan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Haryanto & Susilawati (2018) Juga menemukan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fietoria & Manalu (2017) menemukan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit selanjutnya adalah auditor bersikap independen. Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penyusunan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Menurut Arens *et al.*, dalam Fietoria & Manalu (2017), independensi auditor ini harus tercermin dalam dua unsur sikap mental independen, yaitu independen dalam fakta (*in fact*) dan independen dalam penampilan (*in appearance*). Sehingga ketika auditor menjaga sikap mental independennya, auditor akan dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun yang berkepentingan. Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Wulandari & Wirakusuma (2017) yang membuktikan independen auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Susilawati (2018) juga membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kristianto *et al.*, (2017); Prabhawanti *et al.*, (2018) membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, pengalaman kerja auditor juga dirasa perlu untuk diperhatikan dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan

yang berkualitas. Auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Dengan adanya latihan tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas kerja auditor. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas & Aris (2018) menemukan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal. Wiratama *et al.*, (2015); Syahmina (2016) juga menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wirakusuma (2017) menemukan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Etika profesi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Etika auditor merupakan suatu sikap dimana seorang auditor dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung-jawab dengan cara wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan (Febriansyah, E. 2014). Kode etik juga sangat penting diterapkan bagi seorang auditor karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik menjalankan praktik. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajiban kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik. Kode etik ini mengatur

tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Penerapan profesionalisme, independensi, dan pengalaman kerja auditor yang dimiliki auditor sangat erat kaitannya dengan etika. Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang, sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk di dalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Munawir dalam Bagus *et al.*, 2018). Namun, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa faktor-faktor ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian dilakukan oleh Ningtyas *et al.*, (2018) yang membuktikan bahwa etika profesi tidak mampu memoderasikan pengaruh profesionalisme pada kualitas audit. Penelitian Bagus *et al.*, (2018) juga membuktikan bahwa etika profesi tidak mampu memoderasikan pengaruh independensi pada kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu variabel-variabel yang diteliti masih tidak konsisten dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu tentang kualitas audit. Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu KAP di Padang dan Pekanbaru tahun 2020.

Adanya perbedaan hasil dari berbagai penelitian terdahulu mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh profesionalisme, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit dengan Etika Profesi Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada KAP di Padang dan Pekanbaru tahun 2020).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan:

1. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika profesi.
5. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika profesi.
6. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika profesi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme auditor, independensi auditor, pengalaman auditor, dan etika profesi terhadap kualitas audit.

##### **1.4.2. Manfaat Manfaat Akademik**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga akademisi untuk menambah bahan bacaan, referensi dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme auditor, independensi auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel moderasi.

##### **1.4.3. Manfaat Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana bab satu adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran awal dari penelitian.

Bab dua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur didalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab tiga adalah metode penelitian, pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik pengumpulan data, defenisi variabel serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab empat adalah analisis dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang analisis serta pembahasan mengenai hasil olah data dan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan. Pembahasan ini meliputi demografi responden, analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik, dan analisis hasil pengujian hipotesis.

Bab lima adalah penutup, pada bab ini peneliti membahas tentang hasil penelitian secara ringkas. Pembahasan ini meliputi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.